

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi lebih cepat seiring dengan perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kinerja otak, hasil rasio hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar¹

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah merek. Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.² Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *Goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.³

Merek yang sudah terkenal dan memiliki tingkat peminat lebih banyak di pasaran tentu akan cenderung memacu para produsen yang lain untuk bersaing dengan merek terkenal tersebut. Memperoleh predikat merek terkenal tentu saja bukan hal yang mudah bagi produsen. Ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh para produsen atas produk merek terkenal, seperti waktu maupun biaya yang tidak sedikit. Untuk menjadikan merek atas suatu produk barang atau jasa dikenal secara luas oleh para konsumen, produsen dapat mendaftarkan merek atas produknya tersebut di berbagai negara.

¹ Rudi Agustian, *Komplikasi Rublik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Kompas PT. Gramedia Building, 2009, hlm. 45.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 angka1.

³ Ade Maman Suherman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

Terkenalnya merek menjadi suatu merek terkenal (*well-known mark*), dapat lebih memicu tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun skala internasional.⁴ Terhadap Merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum baik dalam skala nasional maupun skala internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara.

Apabila suatu merek sudah menjadi merek terkenal, tentunya hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, seperti munculnya para kompetitor yang beriktikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan peniruan atau bahkan pembajakan atas suatu merek terkenal. Itikad tidak baik merupakan suatu sikap yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek. Selain merugikan konsumen, pelanggaran atas merek juga dapat merugikan para produsen korban peniruan atas merek tersebut. Dengan adanya peniruan ini produsen dirugikan karena secara langsung omzet produksi mereka dikurangi.

Hal inilah yang mendorong kebutuhan akan sebuah perlindungan hukum atas suatu barang atau jasa yang diperdagangkan. Di dalam Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa untuk menjadi sebuah merek dan mendapatkan perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu hal penting yang dijadikan prinsip dalam pendaftaran merek salah satunya adalah itikad baik (*good faith*) dari pendaftar merek tersebut. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan⁵

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Dijelaskan bahwa pemohon yang beriktikad baik (*good faith*) adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁶ Pentingnya

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 hlm. 27.

⁵ Tim Lindsey, et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Allumni, 2011, hlm. 141.

⁶ Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 4.

pemilik beriktikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek.

Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Persetujuan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Persetujuan TRIPs. Indonesia yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organisation* terikat pula pada seluruh ketentuan dalam persetujuan TRIPs. Dengan demikian, berkaitan dengan perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Indonesia harus melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek terkenal setidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang diberikan Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs.⁷

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur secara rinci mengenai merek terkenal sudah dikategorikan terkenal atau belum. Undang-Undang Merek mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.⁸

Fenomena di Indonesia kerap terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, pendaftaran beriktikad tidak baik, persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, dan lain-lain, salah satunya adalah pendaftaran gugatan atas sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan. Salah satu contoh fenomena menarik sengketa merek adalah Pierre Cardie.

Pierre Cardin adalah seorang perancang busana terkenal asal Perancis yang menggunakan namanya dalam berbagai macam produk busana yang kini mereknya telah di digunakan oleh perusahaan lain. Dan adasalah satu kasus lainnya adalah Merek Lexus dari Toyota Motor Corporation, perusahaan yang

⁷ Anne Gunawat, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasat*, Bandung PT.Alumni, 2015 hlm.7.

⁸ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No.1486 K/Pdt/1991

sudah berdiri sejak 28 Agustus 1937, juga pernah menjadi objek sengketa di pengadilan pembatalan merek.

Berkaitan dengan fenomena-fenomena tersebut, maka penulis hendak menganalisis kasus yang menyangkut yaitu sengketa merek “IKEA” antara Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa. Saat kasus ini terjadi, Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Merek terbaru yaitu UU No. 15 Tahun 2001. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang sama-sama menggunakan merek IKEA sebagai merek dagangnya. IKEA Swedia digugat oleh PT. Ratania Khatulistiwa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena berdasarkan hasil survey pasar, IKEA Swedia telah menidurkan mereknya selama 3 tahun berturut-turut.⁹ Dasar hukum yang digunakan PT Ratania Khatulistiwa adalah pada Pasal 61 Ayat (2) huruf a Undang-undang Merek yaitu “Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.”¹⁰

Dalam keberatannya, IKEA Swedia menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa tidak berdasarkan iktikad baik.¹¹ Hal tersebut dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek “IKEA” Tergugat. IKEA Swedia juga mengajukan bukti-bukti order produksi dan penjualan yang berlangsung di Indonesia dari sejak merek didaftar hingga saat proses gugatan berlangsung.

Hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut.¹² Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian

⁹ <http://news.detik.com/berita/3133605/merek-tidur-dan-strategi-ikea-surabaya-menang-melawan-ikea-swedia> diakses pada 7 februari 2018, pukul 16.15 WIB.

¹⁰ Elshi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008, hlm. 127.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putuskanikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya> diakses pada 7 februari 2018, pukul 16.31 WIB

¹² <http://news.detik.com/berita/3140795/kronologi-sengketa-merek-ikea-alam-sutera> diakses pada 7 februari 2018, pukul 16.51 WIB

mengeluarkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam proses pengambilan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada Hakim Agung I Gusti Agung Sumantha yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum. Kasus ini, menurut penyusun menarik untuk diteliti untuk menggali lebih dalam mengenai interpretasi terhadap “tidak digunakan” itu sendiri dan itikad tidak baik dalam kerangka UU Merek di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan di atas, penyusun tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK IKEA SEBAGAI MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015)**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berkenan dengan uraian pada latar belakang masalah, penulis akan mencoba menganalisa terkait dengan kasus sengketa hak merek IKEA antara Inter IKEA System BV Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa, dimana PT Ratania Khatulistiwa Mengajukan Gugatan penghapusan Merek IKEA, Dalam gugatannya PT. Ratania Khatulistiwa berdalih bahwa merek dagang milik IKEA Swedia tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya di indonesia, hasil Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut. Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon. Dimana terdapat ketidak sesuaian antara fakta hukum dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu pada pasal 6 ayat b dimana permohonan harus di

tolak oleh direktorat Jenderal KHI bilamana merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhnya dengan merek yang sudah menjadi terkenal dan Konvensi Internasional tentang merek terkenal pada pasal 16 ayat (2) dan (3) *TRIPS* di mana Indonesia harus melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek terkenal setidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang diberikan Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Perjanjian *TRIPS*. Pada kenyataannya kasus yang dialami oleh PT Inter Ikea System B.V merek IKEA yang sudah Terkenal Harus dihapuskan yang seharusnya merek IKEA harus dilindungi.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan *Trips Agreement*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembuitan tentang tidak digunakannya Merek IKEA selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan *Trips Agreement*.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembuitan tentang tidak digunakannya Merek IKEA selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi Pengembangan Teori hukum mengenai Perlindungan Hak Merek dalam sistem HKI, khususnya mengenai penelitian Hak Merek Terkenal di Indonesia
- 2) Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti.

b. Manfaat Praktisi

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum.
- 2) Dengan hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait sistem perlindungan Hak Merek.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan pokok permasalahan dan konteks penelitian.¹³ Oleh karenanya asas hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah, Teori Hak Milik sebagai *Grand Theory*, *Reward Theory* sebagai *Middle Range Theory*, Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm, 7.

a. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Grand Theory menggunakan Teori Keadilan. Dalam teorinya, Thomas Hobbes adalah suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, SH. Ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu sesuatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan hukum bahwa sebagai tatanan social yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat kebahagiaan didalamnya.¹⁴

b. Teori Hak Milik (*Grand Theory*)

Grand Theory menggunakan Teori Hak Milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir, jadi benda dalam pengertian disini tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang di sebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia.¹⁵

c. Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁶

¹⁴ Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisal Muttaqin, Bandung PT. Nusa Media, 2011 hlm. 7.

¹⁵ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 11 februari 2018, pukul 2.22 WIB.


1.4.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan balasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Pembatasan tersebut, yaitu :

1. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa¹⁷
2. Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan
3. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
4. Penghapusan Merek adalah merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Haki.

¹⁷ Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 1 Ayat (2).

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian Hukum Normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁸ pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk mengkaji putusan Penghapusan Merek serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Buku Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir, Jakarta FH-UBHARA 2017, hlm. 11.

1.5.2 Jenis Penelitian

Data sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/Pdt.-Merek/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung 264k/Pdt.Sus-HKI/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian teori-teori hukum dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Merek.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1.5.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan semua hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu melalui studi kasus.

Setelah itu, peneliti akan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan-bahan hukum yang sah, selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan penafisaran-penafisarn yang dianggap perlu untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

pada sistematika, Penulisan, Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan subsubnya secara tersruktur dalam kalimat uraian secara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang bersumber dari putusan pengadilan dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti tertuang dalam Bab III dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang relevan. Dalam bab ini pula, penulis akan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2

BAB V PENUTUP

Kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah pada bagian 1.2.2